

Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online Studi Kasus : Wilayah Kepolisian Resor Subang, Jawa Barat

Husain Rahmat Hidayat¹, Nurwati², Dadang Suprijatna³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

ABSTRAK

Judi merupakan perbuatan pidana yang dianggap sepele oleh masyarakat karena dianggap sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan secara suka rela, tidak merugikan orang lain, dan tidak membahayakan seperti miras dan perbuatan pidana lainnya. Namun dalam perspektif hukum judi tetap merupakan tindakan pidana yang perlu dicegah, ditanggulangi, dan diberantas. Penelitian ini bertujuan mengkaji tentang Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online Studi Kasus : Wilayah Kepolisian Resor Subang, Jawa Barat dan penelitian terbaru yang belum pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Jenis Penelitian Yuridis Empiris, yaitu yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan. Dari hasil penelitian dan pembahasan, ditemukan bahwa dalam penegakan kasus judi *online* dalam kasus, Kepolisian belum menerapkan UU ITE dan hanya menerapkan KUHP biasa artinya terdakwa hanya didakwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan belum menerapkan aturan yang diberlakukan secara khusus dalam menangani kasus judi *online*.

Kata Kunci :

Judi *Online*, Tindak Pidana Perjudian, Peran Kepolisian

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan bunyi pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum mengatur segala segi kehidupan yang ada didalam masyarakat. Hubungan antara entitas perorangan dengan orang lain, perorangan dengan kelompok masyarakat, ataupun hubungan dengan pemerintah. Setiap peraturan yang telah dibuat masyarakat harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Tindakan yang melawan atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan disebut

dengan kejahatan atau pelanggaran. Kejahatan dalam literatur hukum pidana disebut dengan istilah tindak pidana.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹

Perkembang pola hidup masyarakat berbanding lurus dengan berkembang dan semakin luasnya suatu kebiasaan, kebudayaan dan pengetahuan baru yang kemudian di salah gunakan untuk melakukan tindak pidana. J.E Sahetapy menyatakan bahwa kejahatan merupakan masalah manusia. Oleh karena itu, di mana ada manusia di sana pasti ada kejahatan. *Crime is eternal-as eternal as society* atau kejahatan adalah abadi sebagaimana abadinya masyarakat. Dengan demikian kejahatan berkembang seiring dengan kemajuan peradaban sebuah bangsa.² Salah satu bentuk kejahatan yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat saat ini adalah perjudian. Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan.³ Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada sipemenang, pertaruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.⁴

Judi merupakan perbuatan yang merusak moral, dalam hukum agama secara tegas dilarang. Namun banyak orang yang menganggapnya sebagai mata pencarian yang wajar.

Dengan adanya teknologi yang berkembang dalam masyarakat maka judi sudah mulai lakukan melalui media elektronik dengan memanfaatkan jaringan

¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35

² M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm. 1-2

³ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta, Balai Pustaka, 2020, Hlm 419

⁴ M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Bandung, Remadja Karya, 2020, Hlm 179

internet dan platform yang disediakan oleh bandar dan atau perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan judi.

Judi yang dilakukan melalui media elektronik dalam masyarakat saat ini dikenal dengan istilah judi online. Judi online tentunya melibatkan banyak orang didalamnya yaitu pemilik, aplikasi atau platform, bandar, dan masyarakat. Judi online sudah menjadi hal yang biasa dalam masyarakat, bahkan sering diklankan secara terbuka melalui media, twitter, FB, Youtube, dan lain-lain.

Pelaku judi online di Indonesia sudah menyebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia dengan seiring berkembangnya teknologi, dan banyak kalangan yang terlibat dalam judi online mulai dari anak-anak remaja hingga yang orang dewasa.

Judi mungkin dapat menguntungkan beberapa orang seperti pemilik platform, bandar dan termasuk pemain jika menang. Namun di sisi lain, judi online berdampak pada beberapa hal, diantaranya ekonomi keluarga, bahwa orang yang bermain judi online tentunya harus punya data internet, punya uang untuk bermain, sehingga ketika dia kalah maka akan terus bermain untuk mencari kemenangan, hal ini akan berdampak pada keuangan keluarga. Selain itu berdampak pada kesehatan, karena judi online membuat seorang harus bermain berjam-jam dengan fokus pada layar HP. Dampak lainnya pada mental seseorang, pemain judi online bisa membuat orang yang kalah menjadi stress, pemarah, dan menjadi malas beribadah, begitu juga dengan dampak kriminal. Orang yang sudah kecanduan maka ketika tidak punya uang untuk bermain judi online bisa menjadi pencuri, pencopet, bahkan perampok

Dampak judi online tersebut tentunya merupakan masalah bagi negara yang terus berupaya untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dengan demikian negara harus menjadi pencegah judi yang membawa dampak negatif bagi kehidupan bangsa.

Dampak judi online sebagaimana disebutkan di atas sudah terjadi dalam kehidupan masyarakat termasuk masyarakat Subang Jawa Barat. Judi online juga sangat familiar dengan masyarakat Subang, banyak pengguna platform judi online

di wilayah subang dan banyak yang memanfaatkan untuk bermain judi secara online.

Di Jawa Barat sekitar 40 kasus judi online sudah diungkapkan dan 64 tersangka sudah ditangkap. Meskipun belum secara jelas diketahui jumlah kasus judi online secara khusus di Subang, namun judi online sudah marak dimainkan oleh masyarakat Subang.

Judi online lebih mudah dilaksanakan atau dijalankan daripada judi konvensional karena dapat dimainkan melalui melalui smartphone, sehingga lebih mudah, di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa aja. Di Subang Jawa Barat, perjudian online sudah dikenal luas oleh masyarakat, sehingga dikhawatirkan dijadikan sebagai suatu permainan biasa dan menjadi mata pencarian.

Judi merupakan perbuatan pidana yang dianggap sepele oleh masyarakat karena dianggap sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan secara suka rela, tidak merugikan orang lain, dan tidak membahayakan seperti miras dan perbuatan pidana lainnya. Namun dalam perspektif hukum judi tetap merupakan tindakan pidana yang perlu dicegah, ditanggulangi, dan diberantas.

Oleh karena itu, peran penegak hukum sangat diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian online. Kepolisian sebagai salah satu institusi yang mengemban amanah sebagai penegak hukum memiliki tugas dan fungsi untuk mencegah dan menanggulangi segala bentuk kejahatan, termasuk perjudian online.

Kepolisian Subang sebagai bagian dari pelaksana tugas dan fungsi kepolisian di wilayah Subang tentunya berkewajiban untuk mencegah dan menanggulangi perjudian online di Subang karena tindak pidana perjudian online sudah melebar luas di kalangan masyarakat. Selama ini kepolisian sudah melakukan upaya pencegahan terhadap semua tindak pidana, namun terhadap judi online banyak hal yang harus diberantas mulai dari platform judi online, bandar sampai ke masyarakat.

Persoalan ini tentunya merupakan persoalan hukum yang perlu dikaji secara ilmiah sehingga menemukan solusi atas masalah tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji tentang peran kepolisian Subang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online di wilayah Subang.

Penelitian ini bertujuan mengkaji tentang Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online Studi Kasus : Wilayah Kepolisian Resor Subang, Jawa Barat dan penelitian terbaru yang belum pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara-cara ilmiah yang digunakan oleh peneliti dalam mencari data sampai pada analisis, dan kesimpulan melalui cara-cara yang ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menjelaskan tentang model penelitian apa yang digunakan peneliti. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada data empiris atau gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini juga dapat disebut sebagai penelitian yuridis sosiologis karena beranjak masalah-masalah empiris lebih kompleks.⁵

Pada penelitian yuridis empiris, peneliti akan terlibat secara langsung dalam melakukan pengambilan data lapangan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif, data yang diperoleh oleh peneliti di lapangan atau empiris dikaji dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, norma, teori dan pendapat ahli untuk menarik suatu kesimpulan.

⁵ Martin Roestamy, *et al*, *Metode Penelitian Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Bogor, 2020, Hlm. 43.

Data empiris, didukung dengan penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dan observasi langsung ke lapangan yaitu data yang diperoleh dari informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder dapat diartikan sebagai data kedua atau data yang diperoleh dari literatur dan dokumen-dokumen resmi berupa peraturan perundang-undangan, data ini kemudian penulis bagi dalam beberapa level dari sisi kebutuhannya, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer, meliputi:

- a) UUD NRI Tahun 1945
- b) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder merupakan bahan pendukung, diantaranya buku, artikel, karya ilmiah dll,

3) bahan tertier merupakan bahan yang digunakan untuk memaknai suatu kata atau kalimat agar peneliti mempunyai gambaran tentang suatu persoalan yang diteliti, diantaranya kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan kitab-kitab.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ada dua, yaitu pengumpulan data secara empiris dan normatif.

Tekni pertama yaitu teknik pengumpulan data secara empiris merupakan teknik pengumpulan data secara langsung yang dilakukan melalui wawancara secara langsung kepada informan atau narasumber tentang masalah penelitian yang diteliti, dan bisa juga dengan observasi keadaan untuk mempunyai gambaran tentang suatu gejala atau masalah.

Untuk mendukung teknik pertama diperlukan teknik pengumpulan data secara normatif dilakukan melalui pengumpulan peraturan perundang-undangan melalui kepustakaan atau internet serta website resmi yang memberikan informasi yang relevan dengan masalah penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian hukum selalu menggunakan analisis secara kualitatif,⁶ yang data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan atau menguraikan masalah yang dikaji, analisis dilakukan terhadap data diperoleh dari lapangan.

6. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian adalah lokasi di Kepolisian Resor Subang Sat Reskrim Unit 1 Jatanras, Jl. Mayjen Sutoyo No.29 Kelurahan Karanganyar Kec/Kabupaten Subang, selanjutnya untuk data penunjang diperlukan penelitian kepustakaan di perpustakaan pusat Universitas Djuanda Bogor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online* Pada Tingkat Kepolisian

Penegakan hukum adalah kegiatan penegak hukum dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan, menindak tindak kriminal, memberikan sanksi kepada setiap pelanggaran, dan kejahatan

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, Hlm. 106.

yang dilakukan oleh pelaku kriminal. Penegakan hukum dilakukan secara terorganisir oleh semua sistem kepolisian dan penegak hukum yang lain.

Penegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok kepolisian untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷ Penegakan hukum dilakukan sebagai amanah dari UUD 1945 dan UU Kepolisian. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁸

Penegakan hukum yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana judi online dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika ada laporan tentang adanya judi online maupun karena upaya kepolisian sendiri untuk mencari peristiwa hukum, diantaranya:

1. Penegakan berdasarkan hukum formal

- Penyelidikan

Penyelidikan merupakan serangkaian kegiatan untuk membuat terang suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu peristiwa pidana. Melalui penyelidikan suatu peristiwa akan diketahui oleh penegak hukum atau penyidik sebagai sebuah peristiwa pidana. Dengan demikian aktivitas yang diduga sebagai judi online yang dilakukan di wilayah hukum akan diselidiki oleh oleh pihak kepolisian untuk memastikan dan mempunyai data tentang peristiwa tersebut.

- Penyidikan

Setelah melakukan penyelidikan dan mengetahui peristiwa yang diduga sebagai judi online secara jelas dan meyakinkan bahwa itu adalah suatu peristiwa pidana maka dilakukan penyidikan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam judi online. Dalam judi online tentunya ada beberapa orang yang dapat diduga terlibat di dalamnya, yaitu: pemain judi online, bandar, dan pemilik platform. Mereka inilah yang tentunya diduga sebagai pelaku tindak pidana perjudian, namun dalam penegakan hukum tentunya mengandung asas praduga tak bersalah artinya setiap orang hanya dapat dikatakan bersalah

⁷ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 13.

⁸ Dellyna, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta. 2021. Hlm.32

bila ada putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap bahwa seorang terdakwa terbukti bersalah.

Sehingga dalam proses penyidikan hanya dilakukan untuk menemukan pelaku-pelaku tindak pidana judi online. Sesuai hukum acara pidana maka berkas penyidikan akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

-Tahap persidangan

Setelah berkas diserahkan kepada JPU maka akan masuk persidangan, proses sidang dilakukan sesuai dengan prosedur persidangan pidana yang meliputi: 1) pembacaan dakwaan, 2) replik, 3) duplik, 4) pembuktian, 5) pertimbangan, 6) putusan.

-Pemidanaan

Kepada pelaku tindak pidana yang sudah diputuskan bersalah maka dijatuhkan hukum, dan menjalankan hukuman sesuai dengan ketetapan hakim dalam putusan. Pelaku menjalankan hukum tanpa perlawanan untuk menerima putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

2. Penegakan secara non formal

Penegakan hukum secara tidak formal lebih mengedepankan rehabilitasi. Kepada pelaku yang masih remaja harus mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan UU Perlindungan anak. Bagi remaja yang terlibat dalam judi online perlu dibina mentalnya.

Sedangkan bagi orang dewasa harus dilakukan upaya pencegahan, penggulungan dan rehabilitasi. Bahwa judi online banyak berdampak pada kehidupan masyarakat, sehingga tidak harus ditegakkan secara hukum formal karena penegakan hukum tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga untuk menyadarkan manusia atau masyarakat tentang dampak buruk dari suatu perbuatan pidana.

Dalam penegakan hukum ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu keadilan, hak, dan kepastian. Setiap penegakan hukum tentunya untuk memberikan rasa keadilan kepada setiap orang yang mencari keadilan melalui hukum. Dalam hal ini bagi pelaku tindak pidana judi online harus diproses secara adil, putusan harus adil. Selain itu, hak-hak

pelaku harus diberikan, misalnya mempunyai kuasa hukum, meminta keringanan hukuman, pelayanan dalam lapas dan hak-hak lainnya. Begitu juga dengan proses hukum harus memberikan kepastian kepada pelaku tindak pidana judi online dan untuk sebuah kepastian hukum baik dari prosesnya maupun pasca menjalankan hukuman.

Penegakan hukum terhadap judi online harus memberikan efek jera kepada setiap pelaku yang mengalihkan judi konvensional ke judi *online* yang lebih praktis dan lebih aman dilakukan.⁹ Penegakan hukum tentunya bertujuan agar hukum dijalankan sebagaimana mestinya, hukum benar-benar ada dalam masyarakat, dan hukum memberikan efek jera sehingga perbuatan yang bertentangan dengan hukum tidak akan diulangi lagi.

Karena judi online akan terus menjalar dalam masyarakat tumbuh seperti suatu kegiatan menyimpang, sehingga perlu penegakan hukum agar memutus judi online dalam masyarakat.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu:

1. Faktor Hukum

Hukum yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang suatu permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, isi dari peraturan perundang-undangan harus bisa diterapkan, memuat hak dan kewajiban, sanksi dapat diterima oleh semua masyarakat.

Dalam penerapan

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah orang atau manusia yang mengembankan amanah dari peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas dalam menegakkan hukum, sehingga penegak hukum harus orang yang punya kompetensi, skill, dan punya integritas.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

⁹ Asrul Azis. "Perkembangan Hukum Mengenai Pemberantasan Judi Toto Gelap (Togel) dalam Perpektif Kriminologi," Jurnal Ilmiah, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara. 2020. Hlm. 2

Faktor berikut adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan penunjang tugas penegak hukum. Dalam hal ini setiap institusi memerlukan sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan hukum karena menjadi subjek yang bersentuhan langsung dengan hukum. Masyarakat harus menerima hukum sebagai alat yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, dan polisi sebagai pelaksana hukum harus mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum.

5. Faktor Budaya

Faktor budaya juga menjadi faktor yang memengaruhi penegakan hukum. Budaya adalah suatu yang berlaku dalam masyarakat, dalam hukum terdapat istilah budaya hukum, bahwa setiap orang memandang hukum dari sudut pandannya masing-masing, adanya menerima hukum secara utuh, ada yang mengabaikan hukum karena dianggap membebani dan ada yang menunjung tinggi hukum.

Dalam masalah penyelesaian alternatif terhadap anggota brimob yang berkonflik dengan hukum, menurut penulis faktor penghambatnya adalah hukum itu sendiri, karena berkaitan dengan penyelesaian sengketa pidana tidak diatur secara formal dalam peraturan perundang-undangan.

II. Hambatan Bagi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Online Dan Upaya Mengatasinya

Dari penelitian yang dilakukan terdapat beberapa hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana judi online, adapun hambatan-hambatan tersebut penulis paparkan sebagai berikut:

1. Kendala Penegak Hukum/ atau Sumber Daya Manusia;

Penegak hukum yang dimaksud disini adalah SDM bidang IT dari pihak kepolisian. Dalam menangani kasus-kasus pidana yang dilakukan

melalui teknologi tentunya membutuhkan kemampuan IT dari anggota kepolisian yang mumpuni. Artinya personil harus mampu memahami kinerja teknologi sehingga dalam kasus judi online bisa ditangani secara hukum IT.

Penegak hukum atau SDM yang melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus tindak pidana judi online harus anggota polisi yang direkrut dari lulusan IT atau minimal memiliki kompetensi atau sertifikasi bidang IT yang diperoleh melalui pelatihan-pelatihan khusus.

Menurut keterangan Ipda Buana Adi Putra S.H, pihak kepolisian masih kekurangan SDM dalam bidang IT sehingga menjadi hambatan untuk menangani kasus-kasus yang dilakukan melalui internet.¹⁰ SDM bidang IT merupakan perlu ditambahkan lagi atau ditingkatkan kemampuannya untuk lebih memahami teknologi dan dapat melakukan penyelidikan maupun kegiatan lain dengan memanfaatkan teknologi.

Saat ini hanya anggota kepolisian yang membidangi IT masih kurang karena perekrutan anggota kebanyakan dari lulusan SMA, SMK atau sekolah sederajat yang pengetahuannya masih umum belum secara spesifik membidangi IT.

2. Kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti dan Menangkap Pelaku;

Tindak pidana judi online yang dilakukan melalui media elektronik dan menggunakan internet tentunya berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan anggota tubuh. Tindak pidana judi online yang dilakukan melalui internet membuat pihak kepolisian mengalami kesulitan untuk melakukan pengumpulan alat bukti.

Karena setiap orang memegang Smartphone dan dapat melihat meskipun tidak bermain, namun beberapa upaya yang dilakukan adalah

¹⁰ Wawancara dengan Narasumber : Ipda Buana Adi Putra S.H., pada tanggal 1 September 2022 Pukul 13:00 WIB

melakukan penyadapan terhadap pengguna platform judi online, salah satu yang ditawarkan penulis adalah pihak kepolisian harus mampu mendeteksi setiap orang yang berkunjung di platform judi online, data orang yang menjual platform harus bisa memberikan ruang kepada pihak kepolisian untuk mengakses data yang tersimpan, siapa saja yang berkunjung, melakukan registrasi, dan membayar.

3. Server berada di negara lain yang melegalkan judi online

Server yang platform judi online tidak hanya di Indonesia, sehingga sulit untuk mendeteksi dan menyadap setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemain judi online¹¹ *server* sebagai alat yang digunakan untuk menampilkan platform judi online akan sulit dijangkau sehingga membuat pihak kepolisian kesulitan menemukan pelaku judi online. Terdapat beberapa negara yang memiliki server seperti Kamboja, Thailand, Filipina, dan Singapura, negara-negara tersebut tentunya punya hukum tersendiri dalam bidang penegakan hukum, sehingga apabila pihak kepolisian ingin masuk dalam sistem mereka dengan kepentingan penegaka hukum maka harus melalui prosedur yang mereka tetapkan, tentunya akan lebih sulit dengan prosedur mereka.¹² Apalagi di negara-negara tersebut sudah melegalkan judi online yang dianggap sebagai salah satu kegiatan ekonomi dan merupakan pilihan bagi setiap orang.

4. Kurangnya Kesadaran dan Kepedulian Dari Masyarakat;

Masyarakat belum memiliki kesadaran dalam mendukung penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online, karena tidak terbuka dalam memberikan informasi tentang adanya pelaku tindak pidana judi online. Hal ini juga menyebabkan kesulitan bagi

¹¹ Wawancara dengan Narasumber : Bripka Asep Hendries, pada tanggal 1 September 2022 Pukul 13:00 WIB

¹² Wawancara dengan Narasumber : Bripka Indra Gunawan, pada tanggal 1 September 2022 Pukul 13:00 WIB

kepolisian untuk menemukan adanya tindak pidana judi online. Padahal penegakan hukum bertujuan untuk menertibkan kehidupan masyarakat.

Salah satu alasan masyarakat kurang menyadari penegakan hukum karena tidak memahami pentingnya penegakan hukum. Tidak melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dalam mendukung penegakan hukum di lingkungannya. Belum memanfaatkan hukum sebagai alat yang mengatur kehidupan mereka. Masyarakat semestinya harus mengetahui betapa penting hukum dalam masyarakat sehingga merasa penegakan hukum adalah bagian dari kewajibannya tanpa harus berharap pada pihak kepolisian.

Pihak kepolisian terus berupaya untuk melakukan pencegahan, penanggulangan, dan penegakan hukum dalam memberantas judi online di wilayah Subang secara khusus dan Indonesia secara umum, dengan menegakkan hukum sesuai dengan kehendak hukum itu sendiri¹³ adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Langkah *Preventif*

Upaya preventif dilakukan dengan terus menghimbau kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam judi online, melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang larangan judi. Mengajak masyarakat untuk menjauhi judi online, memerangi karena judi online berdampak pada ekonomi dan kesehatan mental maupun fisik.

b. Langkah *Represif*

Upaya represif adalah tindakan penegakan hukum terhadap pelaku yang tidak menaati hukum dengan terlibat dalam permainan judi online. Kepada pelaku dilakukan penegakan hukum dengan tujuan

¹³ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2020. Hlm 22-23

memberikan efek jera kepada pelaku dan menjadi pelajaran bagi masyarakat yang lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan:

1. Penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku tindakan kriminal judi online dilakukan melalui dua aspek, aspek hukum formal yaitu penegakan berdasarkan hukum acara pidana dengan hukum materilnya sesuai dengan KUHP. Dan secara non formal yaitu dilakukan melalui rehabilitasi terutama bagi remaja yang terlibat dalam judi online dengan tujuan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.
2. Hambatan Bagi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian *Online* Dan Upaya Mengatasinya yaitu Dalam Pelaksanaanya, faktor penghambat yang dihadapi oleh Kepolisian adalah kendala penegak hukum atau sumber daya manusia, sulitnya mengumpulkan alat bukti dan menangkap pelaku, faktor *server* yang diletakkan di negara-negara yang melegalkan perjudian, dan faktor yang terakhir yakni kendala kesadaran dan kepedulian dari masyarakat yang masih kurang. langkah kepolisian dalam melakukan penanggulangan kasus judi *online* di wilayah Subang, Polres Subang, menyikapinya dengan melakukan langkah preventif dan represif.

REFERENSI

Buku

Dellyna, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta. 2021;

Ika Darmika, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Pidana*, 2019;

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014;

M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016;

M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Bandung, Remadja Karya, 2020;

Novianti, *“Pemberantasan Konten Judi Online Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”*, Pusat Penelitian Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan Badan Keahlian DPR RI, Vol. XV, No.18/II/Puslit/September/2022;

P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Bandung, CV Mandar Maju, 2020;

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta, Balai Pustaka, 2020;

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2020;

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT Eresco, 2020.

Jurnal

Asrul Azis, *“Perkembangan Hukum Mengenai Pemberantasan Judi Toto Gelap (Togel) dalam Perpektif Kriminologi,”* Jurnal Ilmiah, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2020;

Mesias JP. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permainan Judi Jackpot*. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat . 2020;

Nurwati, Jopie Gilalo, *Perlindungan Hukum Pada Hak Cipta Dalam Karya Arsitektur Bangunan Cagar Budaya (Studi Kasus Arsitektur Bangunan Cagar Budaya Di Kota Bogor)*, Volume 3 No. 2, September 2017;

Santoso, Dadang Suprijatna, dan J. Jopie Gilalo, *“Analisis Yuridis Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat Dalam Penyelesaian Masalah Melalui Musyawarah Berdasarkan Skep Kapolri No. : Skep/737/X/2005 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kepolisian (Studi Kasus Polsek Bogor Utara)”*, Jurnal HukumDe'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 2 No. 2, September 2016;

Internet

“Berantas Judi Online, Polres Subang Bentuk Tim Khusus”,
<https://subang.inews.id/read/156213/berantas-judi-online-polres-subang-bentuk-tim-khusus>, diakses pada 15 November 2022 pukul 19.00 WIB

“Polda Jabar Tangkap Puluhan Pelaku Judi Online”,
<https://repjabar.republika.co.id/berita/rh3ykk396/polda-jabar-tangkap-puluhan-pelaku-judi-online>, diakses pada 15 November 2022 pukul 19.21 WIB

Wawancara

Wawancara dengan Narasumber : Bripka Asep Hendries, pada tanggal 1 September 2022 Pukul 13:00 WIB;

Wawancara dengan Narasumber : Bripka Indra Gunawan, pada tanggal 1 September 2022 Pukul 13:00 WIB;

Wawancara dengan Narasumber : Ipda Buana Adi Putra S.H., pada tanggal 1 September 2022 Pukul 13:00 WIB